



## BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR : 188.45/DTOT /2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
KECAMATAN POSO KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan Poso Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan Poso Kota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Aksi Kecamatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan Poso Kota;
  - b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan Poso Kota; dan
  - c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan Poso Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
Pada tanggal 2022

**BUPATI POSO,**

**VERNA G.M. INKIRIWANG**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR : 188.45/OTOT/2022  
TANGGAL : 26 OKTOBER 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KECAMATAN POSO KOTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1.	Ketua	Camat Poso Kota
2.	Wakil Ketua	Sekcam Poso Kota
3.	Anggota	Kapolsek Poso Kota
4.	Anggota	Danramil Poso Kota
5.	Anggota	Kepala Puskesmas Kayamanya
6.	Anggota	Lurah se-Kec. Poso Kota
7.	Anggota	Kapolmas se-Kec. Poso Kota
8.	Anggota	Babinsa se-Kec. Poso Kota

BUPATI POSO,

  
VERNA G.M. INKIRIWANG